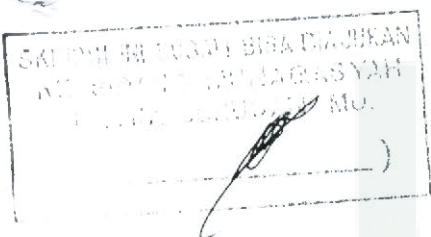


**JUAL BELI TEBASAN IKAN DI DESA JOGOTIRTO
BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA
(PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA HUKUM ISLAM**



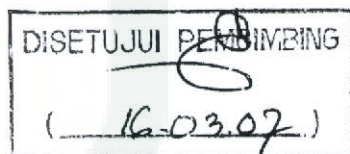
Oleh:

EVA ANDRIYANI

02381448

PEMBIMBING:

1. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
2. SITI FATIMAH, SH., M.Hum.



**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Eva Andriyani

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Eva Andriyani

NIM : 0238448

Judul : **Jual Beli Tebasan Ikan Desa Jogotirto Berbah Sleman
Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)**

Sudah dapat di ajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2007 M

Pembimbing I



**H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522**

Siti Fatimah, SH., M. Hum.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Eva Andriyani

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Eva Andriyani

NIM : 0238448

Judul : **Jual Beli Tebasan Ikan Desa Jogotirto Berbah Sleman
Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)**

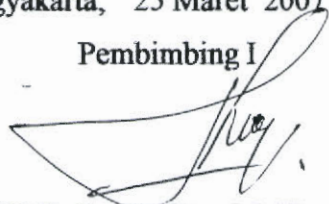
Sudah dapat di ajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2007 M

Pembimbing I



Siti Fatimah, SH., M. Hum.

NIP. 150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Jual Beli Tebasan Ikan Di Desa Jogotirto (Perspektif Hukum Islam)

Yang Disusun Oleh:

Eva Andriyani

NIM: 02381448

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu 16 Rabiul Awwal 1428 H / 4 April 2007 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awwal 1428 H
07 April 2007 M

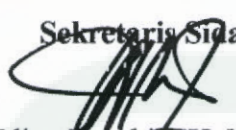


Panitia Ujian Munaqasyah

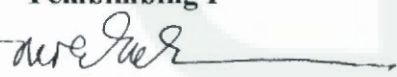
Ketua Sidang


Udiyo Basuki, SH. M. Hum
NIP. 150291022

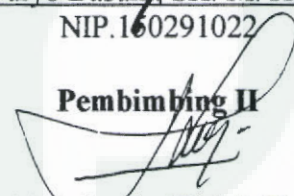
Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH. M. Hum
NIP. 150291022

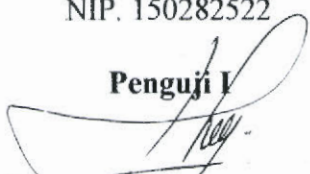
Pembimbing I


H. M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP. 150282522

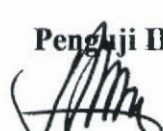
Pembimbing II


Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP. 150260463

Penguji I


Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP. 150260463

Penguji II


Drs. Makhrus, M. Hum
NIP. 150260055

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah-Nya sehingga skripsi yang diberi judul : “Jual Beli Tebasan Ikan Desa Jogtirta Berbah Sleman (Perspekif Hukum Islam)” ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam segera senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya sepanjang masa.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karenanya penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

- 1 Dekan Fakultas Syariah, Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat beserta staf Pengajar dan Karyawan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2 Bapak H. M. Nur, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan ilmiah dan saran-saran yang berharga.
- 3 Orang tuaku tercinta yang penuh kasih sayang mendidik dan menanamkan semangat dalam mencapai cita-cita dan terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu mertua yang telah banyak membantu dan memberi dukungan, serta kakakku Mas Wanto dan Mbak Nurul, Mbak Evi dan Mas Ridwan, serta Fahri, adikku Uus yang kusayangi.
- 4 Suami dan anakku tercinta, terima kasih telah memberi cinta kasih dan semangat yang besar dan kebahagiaan yang tak terhingga dalam menjalani kehidupan di Dunia ini.

Akhirnya penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga, sekali lagi penyusun sampaikan semoga bantuan dan jerih payah tersebut mendapat balasan

pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2007 M

Penyusun



Eva Andriyani
Nim : 02381448



ABSTRAK

Jual beli yang menjadi kegiatan sehari-hari umat manusia di sisi lain muncul masalah, yaitu pembatalan jual beli. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain menjadikan jual beli sebagai sarana yang tepat untuk menyambung silaturahmi. Penyusun tertarik dengan judul ini karena dalam jual beli itu terdapat banyak sekali unsur-unsurnya, macam-macamnya, serta faedahnya. Selain itu, jual beli sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan juga terdapat problematika yang muncul dalam jual beli di antaranya terdapat pembatalan perjanjian oleh salah satu penjual ikan di desa Jogotirto.

Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu terdapat 2 pokok masalah, yaitu (1) Apa sebenarnya penyebab pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli tersebut. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian tersebut.

Mengenai teori yang digunakan yaitu sesuai dengan arti yang terkandung dalam ayat al-Quran yang berisikan tentang larangan berbuat mengingkari perjanjian dan mentaati apa yang telah di janjikan terhadap orang lain. Hukum Islam sendiri memandang bahwa ingkar janji termasuk dalam golongan orang yang munafik dan Islam melarang hal tersebut.

Metode yang di gunakan untuk skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan sifat penelitian diskriptif analitik dan metode pengumpulan data yang digunakan observasi dan interview. Dari hasil penelitian ditemukan faktor penyebab pembatalan yaitu (1) Karena pembeli kedua adalah tetangga penjual, (2) Karena harga yang ditawarkan oleh pembeli kedua lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh pembeli pertama. Islam memandang mengenai penyebab yang pertama dan kedua tidak boleh, dan dilarang oleh hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	ra	f	er
ز	zai	z	zei
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fatḥah	a	a
----- [ِ]	Kasrah	i	i
----- [ُ]	Ḍammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. **Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	ai	a – i
وَ	Fatḥah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. **Ta' Marbutah**

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun , transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *talḥah*

- c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raḍat ul at.fā* atau *raḍah al-afā*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau
al-Madinah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُل	→	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَة	→	<i>as-sayyidatu</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
البدیع	→	<i>al-badī'u</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	→	<i>syai'un</i>
أمرت	→	<i>umirtu</i>
النوء	→	<i>an-nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimah.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II JUAL BELI DAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM ISLAM	15
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli	18
D. Pengertian Pembatalan Perjanjian	20
E. Pelaksanaan Terjadinya Pembatalan Perjanjian	26
F. Persoalan Yang Timbul di Lapangan	27

BAB III	DESKRIPSI WILAYAH JUAL BELI TEBASAN IKAN	30
	A. Kondisi Geografis	30
	B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	30
	C. Kondisi pendidikan dan keberagaman	32
	D. Pembatalan Perjanjian di Desa Jogotirto.....	33
BA IV	ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN	39
	A. Analisa Hukum Islam Dari Segi Subyek	39
	B. Analisa Hukum Islam Dari Segi Obyek	47
	C. Akibat Hukum Dari Akad Pembatalan Perjanjian Di Desa Jogotirto	55
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIKAN – LAMPIRAN		
1.	Terjemah	I
2.	Biografi Ulama	III
3.	Curriculum	V
4.	Daftar Pemilik Kolam Ikan Di Desa Jogotirto	VI
5.	Daftar Pertanyaan Yang Ditunjukkan Pada Pembeli	VII
6.	Daftar Pertanyaan Yang Ditunjukkan Pada Penjual	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Allah menjadikan masing-masing manusia berhajat kepada yang lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Selain itu, Allah memerintahkan manusia untuk mencari rizki di bumi dengan jalan yang halal sesuai syariat Islam, diantaranya dengan jual beli.

Dalam masalah dunia usaha, sebagai seorang muslim yang taat berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli itu. Ini dimaksudkan agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan secara sempurna, dengan segala sikap dan tindakan (praktek) yang jauh dari kecacatan hukum yang tidak dibenarkan, sebagaimana landasan hukum yang ada dalam al-Quran surat an-Nisa: 29. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala macam bentuk muamalah (transaksi jual beli) yang dilakukan dengan cara bathil, menurut syariat Islam.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu diantaranya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan ataupun takaran yang dapat disaksikan dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak oleh pembeli. Ada juga jual beli dengan

cara memesan barang, dimana dalam jual beli ini kriteria barang yang akan dipesan (spesifikasinya) ditentukan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan timbulnya unsur kepercayaan diantara kedua belah pihak. Adapula jual beli yang dilakukan dengan cara tebasan terhadap hasil perikanan seperti yang dilakukan di desa Jogotiro Berbah Sleman. Di daerah ini, sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli dengan cara tebasan pada hasil perikanan, karena menurut mereka jual beli dengan sistem tebasan adalah jual beli yang praktis. Pada jual beli ini, calon pembeli mengadakan penaksiran (perkiraan) terhadap hasil yang akan ditebas. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga, kedua belah pihak mengadakan akad jual beli dan selanjutnya akan dilakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan tebasan ikan yang biasanya dilakukan setahun 2 kali ini, pada setiap musimnya sistem seperti ini sangat rawan terhadap adanya kerugian, dikarenakan tebasan ini menggunakan sistem perkiraan (penaksiran) terhadap obyek barang, sedangkan perkiraan itu terkadang benar dan terkadang salah. Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan adanya salah taksir. Dan sebaliknya jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar.

Masyarakat desa Jogotirto kebanyakan memiliki ikan di area persawahan. Bagi masyarakat yang memiliki banyak sawah, maka ia akan menyewakan lahan sawahnya tersebut untuk dibuat kolam-kolam ikan ataupun ia pergunakan sendiri. Masyarakat yang membuka wirausaha perikanan di desa Jogotirto tersebut, selain untuk mengambil keuntungan pribadi juga mampu menarik masyarakat untuk

dijadikan area pemancingan dan juga ternak ikan yang nantinya akan menarik para penebas dari daerahnya maupun dari luar daerah.

Sudah menjadi tradisi sejak jaman dahulu yakni menjual hasil ikan mereka kepada sesama petani sebagai penebas yang masih berada di lingkungan desanya dengan cara tebasan. Bahkan sangat jarang seorang pengusaha ikan menawarkan sendiri hasil ikannya. Hal ini dikarenakan merupakan cara yang lebih praktis dalam memperoleh uang dengan segera.

Dalam jual-beli model tebasan ini, calon pembeli mengadakan penaksiran atau dugaan terhadap obyek jual-beli yang masih ada di lahan yang akan diborong. Setelah terjadi tawar-menawar hingga memperoleh kesepakatan harga pihak penjual menyerahkan sepenuhnya hak menebas tersebut kepada pembeli, sedangkan transaksi pembayaran dilaksanakan dengan cara *panjer* (*menyerahkan sebagian uang pembayaran di muka*) dan selebihnya akan dibayarkan beberapa hari setelah pembeli memetikanya.¹

Taksiran yang masih ada di kolam, belum terlihat kejelasan keadaan seluruhnya, yang akan dapat merugikan salah satu pihak. Apabila pembeli meleset dalam menaksir sehingga pembeli menderita kerugian, biasanya dikemukakan langsung kepada penjual di saat pembayaran. Saat itu pula biasanya pembeli meminta pengurangan harga kepada penjual yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan, tentunya sebatas kerelaan penjual, yang biasanya berkisar antara sepuluh ribu rupiah sampai lima puluh ribu rupiah yang biasa disebut dengan istilah *cowokan*.²

¹ Hasil wawancara dengan bapak Giyonoselaku penjual di desa jogotirto, tanggal 10 Januari 2006

² Cowokan: pengurangan harga yang diminta pembeli terhadap penjual, wawancara dengan Bapak Pairin, selaku pembeli setempat di desa Jogotirto, tanggal 15 Januari 2006.

Dalam praktek jual-beli tebas ikan di Jogotirto tersebut terdapat kasus yang menarik antara pihak penjual atau pemilik ikan dengan pihak penebas, yaitu pihak pemilik atau penjual ikan membatalkan perjanjian transaksi kepada pihak penebas secara sepihak. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli model masyarakat Jogotirto tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Apa penyebab pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli tebasan ikan di desa Jogotirto?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mengapa petani ikan membatalkan perjanjian secara sepihak.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sepihak dalam jual beli tebasan ikan di desa Jogotirto.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil yang dicapai dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca terhadap jual beli.
2. Dapat dijadikan masukan bagi peternak ikan dalam melakukan praktek jual beli agar dapat menjalankan jual beli sesuai hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Masalah jual beli tebasan secara umum memang telah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa orang yang hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. Skripsi tersebut adalah penelitian Agus Muh. Ali Ismiyanto dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan".³ Skripsi ini pokok masalahnya mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan dalam hukum Islam. Kemudian skripsi Arif Muntaha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan"⁴, yang membahas tentang pelaksanaan jual-belinya dalam pandangan Hukum Islam, begitu juga dengan Puji Nur Hayati yang menulis judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tebasan Rucat Tambak Ikan"⁵. Menurut penulis skripsi-skripsi tersebut mengadakan pengamatan ilmiah dari segi proses jual-beli secara tebasannya. Meneliti bagaimana cara, proses serta pelaksanaan tebasan pada umumnya. Penyusun belum menemukan skripsi yang

³ Agus Muh. Ismiyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman", Skripsi, tidak diterbitkan, 2001.

⁴ Arif Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Tirtonadi Mlati Sleman", Skripsi, tidak diterbitkan, 2001.

⁵ Puji Nur Hayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tebasan Rucat Tambak Ikan Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso", Skripsi, tidak diterbitkan, 2002.

di dalamnya yang menjadi pokok masalahnya adalah mengenai perjanjian. Lebih khususnya tentang pembatalan perjanjian yang terjadi dalam jual-beli tebasan. Menurut perjanjian, masalah perjanjian yang terkait dalam jual beli perlu ditelusuri lebih jauh, sehingga bisa ditemukan hukum-hukumnya yang jelas dalam Islam.

Hal senada juga dibahas oleh Siti Fadhlah, skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tebasan (Studi Jual-Beli Salak Pondoh)”. Dimana skripsi ini selain membahas pelaksanaan jual-belinya juga membahas masalah akadnya dengan instrumen hukum Islam.

Dari beberapa kajian pustaka di atas yang menjelaskan jual beli tebasan dalam bentuk skripsi apa lagi dilihat dari segi pembatalan perjanjian itu sendiri belum ada, akan tetapi yang menjelaskan pelaksanaan jual beli hanya dalam skala pembahasan yang cukup luas. Dengan demikian melihat buku-buku dan skripsi, penyusun tidak melihat adanya suatu skripsi yang secara khusus membahas pembatalan perjanjian sepihak dalam jual beli tebasan ikan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Islam, manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh dua hal: pertama, individu bebas bergerak

dalam bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Kedua, harus menggunakan cara yang halal dan tidak mengambil benda-benda yang diharamkan.⁶

Untuk mendapatkan dan memiliki harta, Islam telah mengatur berbagai cara yang dapat ditempuhnya. Cara-cara tersebut adalah diantaranya menguasai benda-benda mubah atau benda-benda bebas, yaitu benda-benda yang belum dimiliki seseorang, baik menghidupkan tanah mati, berburu dan menguasai harta karun ditambang; akad (perikatan) dengan pemindahan hak milik; warisan dan hak-hak keagamaan lainnya; *syuf'ah*⁷, yaitu hak membeli dengan paksa bagi anggota persekutuan terhadap bagian anggota persekutuan yang lain, yang dipindahkan kepada orang lain di luar anggota persekutuan tanpa ijin para anggota persekutuan lain.⁸

Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dalam Islam dihalalkan Allah SWT, seperti dalam firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Mustangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 25.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pers., 1990), hlm. 37.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet.3, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 55.

⁹ Al-Baqarah (2) : 275.

Begitu juga, dalam melakukan transaksi jual-beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling rida, sesuai dengan firman Allah:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁰

Pembahasan yang berkisar mengenai perjanjian dengan segala aspeknya, baik aspek positif yang sangat baik untuk kita kembangkan dan aspek negatif yang harus kita hindarkan merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk selalu dibahas mengingat hal tersebut selalu berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Dalam Fiqh pengertian perjanjian diartikan dengan “*Al-Aqdu*”, yaitu suatu perikatan ijab qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Menurut pasal 1520 KUH Perdata agar suatu perjanjian itu dapat dianggap sah menurut undang-undang, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk melakukan perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Disamping adanya syarat-syarat tersebut di atas, suatu perjanjian yang harus terdapat adanya causa (sebab-sebab membolehkan). Dan causa tersebut

¹⁰ An-Nisa (4) : 29

tidak bertentangan dengan suatu sebab yang halal, suatu akad perjanjian yang tidak memakai suatu causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan perjanjian itu diancam batal demi hukum.¹¹

Suatu causa dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila dalam suatu perjanjian itu salah satu pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau persetujuan yang dibuatnya, seperti pembatalan perjanjian (wan prestasi) yang telah mereka sepakati bersama, dan suatu perjanjian kita buat adalah untuk kita sepakati, supaya kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan dan tidak menjadikan kerugian di salah satu pihak.

Dalam Islam tidak boleh dalam satu akad perjanjian terdapat suatu causa yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹²

Oleh karena itu perjanjian harus dibuat dengan I'tikad baik, maksudnya perjanjian itu sejak semula dilakukan dengan maksud dan tujuan baik, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْكُمْ¹³

Dalam situasi dan kondisi bagaimana suatu perjanjian selalu diminta pertanggungjawaban baik secara materiil maupun moril, dalam materiil berarti

¹¹ Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hlm. 137.

¹² An-Nisa (4) : 29

¹³ Al-Hujurat (49) : 09.

harus mematuhi peraturan-peraturan baik berupa undang-undang, kesusilaan, kepatutan/norma agama.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dengan perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan dan jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).¹⁴

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak, hal ini terutama dalam firman Allah SWT:

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم¹⁵

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut, seperti firman Allah SWT:

فآتموا إليهم عهدهم إلى مدّهم¹⁶

¹⁴ Drs. H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 4.

¹⁵ At-Taubah (9) : 7.

¹⁶ At-Taubah (9) : 4.

Dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.¹⁷

Di samping itu manusia ketika mengadakan akad serta menyelesaikan setiap bentrokan atau perselisihan yang timbul, kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas muamalah.

F. Metodologi Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Di sini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersumber dari lapangan, dalam hal ini jual beli tebasan ikan di desa Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

¹⁷ Al-Anfal (8) : 58.

2. Sifat Penelitian

Alapun sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Dalam penelitian ini data di lapangan dianalisis dengan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut:

a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang pelaksanaan jual beli tebasan ikan, yakni mengenai pembatalan perjanjian dalam jual beli tebasan ikan di desa Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

b. Interview

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian karena data akan diperoleh secara langsung, dengan serangkaian tanya jawab tentang patokan permasalahan. Wawancara dilakukan secara bebas, pedoman wawancara (*interview guide*) yang dipakai untuk mengarahkan isi wawancara agar tidak menyimpang dari isi pokok permasalahan. Dalam interview ini kurang lebih ada 20 orang yang diwawancarai guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola, satu urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Adapun analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan cara berpikir deduktif yaitu mengamati pandangan umum tentang jual beli tebasan ikan dan menilai sistem perjanjian yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini mengenai pembatalan perjanjian yang terjadi di dalam jual beli tebasan ikan.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, artinya menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, menjelaskan pembatalan perjanjian sepihak dalam jual beli tebasan ikan berdasarkan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara lain bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab satu diawali dengan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai jual beli tebasan ikan. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi: Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke. 10, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm.

hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisikan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka politik, berisikan acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, berisikan tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua akan dideskripsikan tentang pembatalan perjanjian dalam Islam yang terdiri dari pengertian pembatalan perjanjian, pelaksanaan pembatalan perjanjian, persoalan yang muncul, faktor penyebab dan faktor pembatal perjanjian.

Bab ketiga mengenai deskripsi wilayah jual beli tebasan ikan di desa Jogotirto yang terdiri dari: kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta pendidikan dan keberagaman serta bagaimana kronologis jual beli tebasan ikan dan penyebab pembatalan jual beli tebasan ikan tersebut.

Bab keempat analisis hukum Islam terhadap pembatalan jual beli tebasan ikan.

Kemudian bab kelima yang berisi ringkasan dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah dan disertai saran-saran dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa kasus yang terjadi dalam jual beli tebasan ikan di Desa Jogotirto adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan perjanjian yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli atau sebaliknya dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bapak Giyono membatalkan perjanjian dengan Pak Sukirman karna ada pak Budi yang menawar ikannya, karena pak Budi adalah tetangganya Pak Giyono, maka pak Budi yang mendapatkan ikan tersebut dengan alasan tetangga adalah saudara terdekat dan tidak boleh menjual kepada orang yang jauh jika tetangga terdekat dan juga karena bapak Budi menawar harga lebih tinggi maka pak Giyono memberikan ikannya tersebut kepada bapak Budi.

Selain karena pak Budi adalah tetangga harus dijalin persaudaraannya, alasan ke dua adalah pak Budi menawar lebih tinggi ikan Pak Giyono, karna merasa lebih menguntungkan penjualan pada pak Budi maka Pak Giyono membatalkan perjanjiannya pada Pak Sukirman.

- b. Pembatalan dilakukan oleh pembeli kepada penjual karena di waktu panen hasilnya tidak memuaskan pembeli, ikannya banyak yang mati sehingga hasilnya tidak bagus
 - c. Terjadinya pembatalan karena pembeli lebih tertarik dengan hasil ikan di sebelah kolam yang sebelumnya ingin ditebas
2. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai sebab pembatalan yang dilakukan dalam jual beli ikan di desa Jogoterto yaitu :
- a. Berdasar hadis Rasulullah SAW jika kita menjual sesuatu hendaknya kepada tetangga terdekat mendapat penawaran terlebih dahulu, karena tetangga adalah saudara terdekat kita, akan tetapi jika telah melakukan perjanjian dengan orang lain dan ia mengingkari, maka ia termasuk orang yang munafik, karena telah mengingkari dari perkataannya sendiri, seperti yang terkandung dalam Surat Al-Ma'idah ayat 1, bahwa kita sebagai orang yang beriman hendaknya memenuhi apa yang telah kita perjanjikan terhadap orang lain, dan juga dalam surat An-Nisa ayat 29, bahwa sebagai orang beriman jangan memakan harta sesama dengan cara yang batil dan melakukan jual beli dengan dasar suka sama suka.
 - b. Untuk kasus karena hasil ikan tidak memuaskan itu adalah salah satu risiko yang harus di bangun karena jual beli secara tebasan. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh pembeli tersebut termasuk orang-orang yang tidak bisa memenuhi apa yang telah ia perjanjikan, dan islam sangat melarang hal tersebut

- c. Sedangkan untuk jual beli yang dibatalkan karena lebih tertarik dengan hasil ikan orang lain, islam memandang hal tersebut tidak mencerminkan orang yang beriman, karena tidak mampu menjaga kemaslahatan bersama.
- d. Untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan baik dan tidak mengalami pembatalan perjanjian maka islam memandang hal tersebut baik dan benar. Hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi petransaksi yang lain.

B. Saran-Saran

Setelah menelaah isi dari skripsi tersebut, bahwa kita dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya. Boleh saja kita percaya pada orang lain, akan tetapi kita jangan menyepelekan hal yang penting sebagai pelindung kita dalam jual beli jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, diantaranya:

1. Dalam berjual beli obyek jual beli harus jelas bentuk dan dari segi pemiliknya.
2. Tidak lupa mencantumkan akad perjanjian hitam di atas putih/mencatatkannya pada pihak notaris sebagai antisipasi jika ada pengingkaran salah satu pihak.
3. Bagi pembeli atau penjual diharapkan jangan saling menipu, karena kita sebagai makhluk Allah adalah saling bersaudara.

Demikian saran yang mungkin bisa dijadikan pegangan bagi pelaku transaksi jual beli, baik bagi seorang pembeli, penjual dan bahkan untuk kita bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran

Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Kelompok Hadis

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz, *Subul as Salam*, Kitab Al-Buyu'Beirut : Dar Al-Fikr

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Hafiz, *Buluq al-Maram'*: Kitab Al-Bayu, Surabaya : Dan An-Nasa' Al-Misriyyah,t.t

Ibnu Hazam, *Al-Muhalla*, Ttp: Daar Al-Fikr t.t. V : 344

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab Buyu" :Bab Naha Bai'Tsimar Qabla Solahuhah, Beirut : Dar Al Fikr, t.t, II : 12, Hadis riwayat Ibnu Umar

Abu Abdurrahman Ahmad an-Nasa'iy *Sunan an-Nasa'iy*, jilid IV, Semarang : CV. Asa-Syifa', 1993

Kelompok Usul Fiqh dan Fiqh

AA. Fryzee, Asaf, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta :Tinta mas 1996

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta : UIL Pers, 1990

Azhar basyir, Ahmad, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam Cet,3* , Yogyakarta : BPFE, 1987

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982

Lubis K, Dan Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : sinar Grafika, 1994

Moleong, Leri J, *Metodologi : Penelitian Kualitatif* , Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika. 1996

Ranman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Mustanigin, Yogyakarta : PT. Dana bakti waktu,1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, PT Al-Ma'arif

Sabiq, Sayyid, *Sumber Kekuatan Hukum Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1980

Satrio, J, *Hukum-hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT, Intermasa, 1993



BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Muslim

Beliau bernama lengkap Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Kausyat Ibnu Qusyaini An-Nisaburi yang lahir pada tahun 204 H. semasa hidupnya beliau mendapat pujian dari berbagai pihak. Karyanya di bidang hadis adalah kitab hadis muslim, yaitu Jami As Shahih. Kitab ini merupakan kitab sahih setelah kitab Bukhari, kitab ini memuat 7275 Hadis yang disahihkan. Beliau wafat di Naisaburi pada tahun 261.

Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Muqiroh bin Mardizbana Al Bukhori, terlahir di kota Bukhanaa, Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810) M. Merupakan seorang imam besar yang tiada taranya dalam bidang ilmu hadis. Hasil karya besar adalah Shahih Bukhori, kitab beliau dinyatakan sebagai kitab paling sahih di antara kitab-kitab hadis lainnya. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 252 H di Khirtank.

Abdul Wahab Khalaf

Nama lengkapnya Abdul Al-Wahab Khalaf. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1888 M. Sejak kecil Abdullah Wahab Khalaf cinta Ilmu. Setelah hafal Al-Quran beliau belajar di Al-Azhar pada 1900 M, pendidikan Strata Satunya (SI) ditempuh di Al-Dada' As-Syari dan lulus pada tahun 1915.

Pada tahun 1920 Abdul Wahab Khalaf menjabat sebagai hakim, pada tahun 1924 Abdul Wahab Khalaf dipercaya sebagai pengawas pemeriksa Kairo, selanjutnya beliau diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah sampai pada tahun 1984. Setelah menderita sakit, beliau wafat pada tahun 1954.

Ahmad Azar Basyir

Lahir pada tahun 1928, beliau alumnus PT Agama Islam Negeri (IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1995. Pernah menjabat Pimpinan Muhammadiyah

Periode 1990-1995. Beliau pernah mendalami Bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun 1951-1958, mengikuti pendidikan Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada, menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meraih gelar Master dalam Ulum Al-Islamiah dari Universitas Kairo. Di antaranya adalah: Asas Hukum Muamalah, Hukum Waris Islam, Hukum Politik Ekonomi.

Syayid As-Sabiq

Beliau adalah ulama dan guru di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945, dalam bertindak dan berpikir selalu berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunah sehingga beliau terkenal sebagai orang yang menganjurkan untuk kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis disamping terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada keyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karyanya yang terkenal adalah Fikih as Sunah, sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan ulama serta ulama fiqih.

TERJEMAH

NO.	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	9	7	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	10	8	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
3	12	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil
4	13	9	Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil
5	15	10	Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya
6	16	10	Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka
7	17	11	Jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur
8	19	15	Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain
9	23	15	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
10	24	16	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa Dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
11	25	16	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli mengingkari Allah.
12	26	17	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
13	27	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

19	30	19	Mengikat yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan lain hingga bersambung, lalu kemudian menjadi sepotong benda.
20	33	20	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
21	35	24	Kemadharatan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan
22	36	24	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rosulnya dengan orang-orang musyrikin kecuali orang-orang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa
23	37	25	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
24	39	42	Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.
25	40	43	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
26	41	43	Patutlah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji
27	42	44	Rosulullah saw bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu menjual di atas penjual saudaranya"
28	47	53	Rosulullah saw melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, tsunaya, kecuali dapat diketahui
29	48	53	Rosulullah saw melarang penjual buah-buahan sehingga tampak baiknya
30	49	54	Rasulullah saw melarang jual beli gharar dan jual beli hasud

31	50	54	Janganlah kalian membeli ikan yang berada dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan.
32	52	56	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dan mereka tak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya
33	53	57	Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa
34	54	57	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat
35	60	60	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Eva Andriyani
NIM : 02381448
Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 14 Agustus 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Tandan, Morobangun, Jogotiro Berbah, Sleman.

Orang tua :

Nama Ayah : Sarjono
Nama Ibu : Walijah
Alamat : Rejosari RT 01/ RW 14, Jogotirto, Berbah, Sleman, YK

Keluarga :

Nama Suami : Dian Riyadi
Nama Anak : Adam Riva Novemberiansyah
Alamat : Tandan, Morobangun, Jogotirto, Berbah, Sleman
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Riwayat pendidikan :

1. Sekolah Dasar Muhammadiyah Bulu Lulus tahun 1996
2. Sekolah Lanjutan Tingkat II Berbah Lulusan Tahun 1999
3. Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta Lulus Tahun 2002

DAFTAR PEMILIK KOLAM IKAN DI DESA JOGOTIRTO

No	Nama Pemilik	Jenis Ikan	Jumlah Kolam
1	Bp. Giyono	Ikan Bawal	2
2	Bp. Arwan	Ikan Bawal	1
3	Bp. Parin	Ikan Bawal	2
4	Bp. Maryanto	Ikan Nila	2
5	Bp. Sapardi	Ikan Nila	2
6	Bp. Walijo	Ikan Bawal	2
7	Bp. Pairan	Ikan Nila	2
8	Bp. Endro	Ikan Nila	2
9	Bp. Ngadiran	Ikan Bawal	2
10	Bp. Napi	Ikan Bawal	1
11	Bp. Darmo	Ikan Bawal	1
12	Budi	Ikan Bawal	2
13	Bp. Taukid	Ikan Bawal	2
14	Haryono	Ikan Bawal	2
15	Supri	Ikan Bawal	1
16	Jaswandi	Ikan Nila	2
17	Bp. Wasto	Ikan Nila	2
18	Bp. Ngadimen	Ikan Lele	1
19	Bp. Sagiyo	Ikan Lele	2
20	Dian	Ikan Gurame	3
21	Adam	Ikan Gurame	2
22	Sugiyar	Ikan Nila	3

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUNJUKAN PADA PEMBELI

1. Sudah berapa lama bapak melakukan pembelian secara tebasan ?
2. Bagaimana cara penaksiran yang anda lakukan agar hasil taksiran tidak meleset jauh ?
3. Bagaimana jika hasil ikan tidak sesuai dengan keinginan ?
4. Apakah terjadi tawar-menawar dalam pembelian ?
5. Apakah setelah terjadi kesepakatan terhadap harga bapak langsung membayar kontan ?
6. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dengan membeli hasil ikan secara tebasan ?
7. Bagaimana kalau setelah dibayar bapak mengalami kerugian ?
8. Hal apakah yang menyebabkan adanya kerugian ?
9. bagaimana proses perjanjian jual beli tebasan yang dilakukan di desa Jogotirto ?
10. Mengapa bapak memilih jual beli tebasan tidak dengan cara jual beli yang resmi?
11. Apakah ada manfaat adanya uang mungkin dalam pelaksanaan jual beli tebasan pada hasil tebasan ikan ?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUNJUKAN PADA PENJUAL

1. apakah bapak melakukan jual beli hasil tambak ikan ?
2. sejak kapan melakukannya ?
3. apa yang menjadi standar penentuan harga ?
4. bagaimana proses pelaksanaan jual beli tebasan ikan ?
5. apakah mengalami suatu kerugian dalam jual beli tebasan ?
6. apakah bapak menetapkan uang muka terhadap pembayaran yang tidak kontan ?
7. berapa lama jangka waktu penaksiran sampai memanen ?
8. apakah bapak pernah mengalami pembatalan perjanjian ?
9. mengapa bapak melakukan hal tersebut ?
10. apa faktor penyebab bapak melakukan pembatalan perjanjian ?
11. bagaimana tindakan bapak setelah melakukan pembatalan perjanjian dengan pembeli pertama ?



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax (0274) 868800. e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1163 / 2006.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0 / 3629 Tanggal 19 Juli 2006. Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **EVA ANDRIYANI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02381448
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Rejosari, Jogotirto, Berbah, Sleman
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul :
**"JUAL BELI TEBASAN IKAN DI DESA JOGOTIRTO
BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA (PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM)"**
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 19 Juli 2006 s.d
19 Oktober 2006

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 05 Agustus 2006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Perenc. SDM Bappeda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Berbah
7. Lurah Desa Jogotirto, Berbah
8. Dekan Fak. Syaria'ah – UIN "SUKA" Yogyakarta
9. Pertiinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Tekn. & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Data & Informasi

Dra. Sri Subekti Handayani
NIP. 010 253 131



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3629

Membaca Surat : Dekan Fak. Syarif'ah - UIN "SUKA" Yk No : UIN.2/MU/PP.009/2006
Tanggal : 18 Juli 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : EVA ANDRIYANI No. Mhs/JNIM : 02381448
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : JUAL BELI TEBASAN IKAN DI DESA JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 19 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
4. Dekan Fak. Syarif'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
US. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3629

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariat'ah - UIN "SUKA" Yk No : UIN.2/MU/PP.009/2006
Tanggal : 18 Juli 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang
Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : EVA ANDRIYANI No. Mhs./NIM : 02381448

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : JUAL BELI TEBASAN IKAN DI DESA JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN
YOGYAKARTA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 19 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota)
untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
4. Dekan Fak. Syariat'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448